

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 mengamatkan sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen yang selanjutnya disingkat PTP-Serdos, terdiri atas PTP-Serdos Pembina, PTP-Serdos-Mandiri, dan PTP-Serdos Binaan.
- (2) PTP-Serdos menyelenggarakan sertifikasi dosen untuk tahun 2008 dan tahun 2009.
- (3) PTP Serdos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.
- (2) PTP-Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bertugas melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PTP-Serdos Binaan.
- (3) PTP-Serdos Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
- (4) PTP-Serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan disupervisi oleh PTP-Serdos Pembina.

Pasal 3

PTP-Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. mengacu pada Pedoman Sertifikasi Dosen;
- b. memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi; dan
- c. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan dosen peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan.

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi dosen oleh PTP-Serdos.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2008

PTP - Serdos Pembina	PTP - Serdos Mandiri	PTP - Serdos Binaan
1. Univ. Sumatera Utara		1. Univ. Riau 2. Univ. Jambi
	1. Univ. Syah Kuala	
	2. Univ. Sriwijaya	
	3. Univ. Lampung	
2. Univ. Andalas		1. Univ. Bengkulu
3. Univ. Neg. Padang		1. Univ. Neg. Medan
4. Univ. Indonesia		1. Univ. Taruma Negara, Jakarta 2. Univ. Trisakti, Jakarta 3. Univ. Tanjungpura
	4. Univ. Neg. Jakarta	
5. Institut Pertanian Bogor		1. Univ. Muhammadiyah Jakarta 2. Univ. Mulawarman
6. Institut Teknologi Bandung		1. Univ. Parahiyangan, Bandung 2. Univ. Gunadarma, Jakarta
7. Univ. Pajajaran		Univ. Islam Bandung
8. UPI		Univ. Neg. Semarang
	5. Univ. Pasundan, Bandung	
9. Univ. Gajahmada		1. Univ. Atmajaya, Jakarta 2. ISI Yogyakarta
	6. Univ. Neg. Yogyakarta	
	7. Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	
10. Univ. Sebelas Maret		1. ISI Surakarta 2. Univ. Lambung Mangkurat
11. Univ. Diponegoro		Univ. Kris. Satyawacana, Salatiga
	8. Univ. Jenderal Sudirman	

PTP - Serdos Pembina	PTP - Serdos Mandiri	PTP - Serdos Binaan
	9. Univ. Muhammadiyah Surakarta	
12. Univ. Airlangga		1. Univ. Palangkaraya 2. Univ. Cenderawasih
13. ITS		1. Univ. Veteran Jatim 2. Univ. Pattimura
14. Univ. Brawijaya		1. Univ. Muhammadiyah Malang 2. Univ. Jember
	10. Univ. Neg. Surabaya	
	11. Univ. Neg. Malang	
	12. Univ. Tujuhbelas Agustus Surabaya	
15. Univ. Udayana		1. Univ. Nusa Cendana 2. Univ. Mataram 3. ISI Denpasar
	13. Univ. Pend. Ganesha	
16. Univ. Hasannudin		1. Univ. Neg. Gorontalo 2. Univ. Tadulako
	14. Univ. Neg. Makasar	
	15. Univ. Sam Ratulangi	
	16. Univ. Muslim Indonesia Makasar	
	17. Univ. Neg. Manado	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 mengamatkan sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen yang selanjutnya disingkat PTP-Serdos, terdiri atas PTP-Serdos Pembina, PTP-Serdos-Mandiri, dan PTP-Serdos Binaan.
- (2) PTP-Serdos menyelenggarakan sertifikasi dosen untuk tahun 2008 dan tahun 2009.
- (3) PTP Serdos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala.
- (2) PTP-Serdos Pembina selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bertugas melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PTP-Serdos Binaan.
- (3) PTP-Serdos Mandiri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.
- (4) PTP-Serdos Binaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan disupervisi oleh PTP-Serdos Pembina.

Pasal 3

PTP-Serdos dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. mengacu pada Pedoman Sertifikasi Dosen;
- b. memberi Nomor Pokok Peserta Sertifikasi; dan
- c. melaporkan jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan dosen peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 hari setiap sertifikasi dosen selesai dilaksanakan.

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi dosen oleh PTP-Serdos.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2008 TANGGAL 6 JUNI 2008

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2008

PTP - Serdos Pembina	PTP - Serdos Mandiri	PTP - Serdos Binaan
1. Univ. Sumatera Utara		3. Univ. Riau 4. Univ. Jambi
	1. Univ. Syah Kuala	
	2. Univ. Sriwijaya	
	3. Univ. Lampung	
2. Univ. Andalas		1. Univ. Bengkulu
3. Univ. Neg. Padang		1. Univ. Neg. Medan
4. Univ. Indonesia		1. Univ. Taruma Negara, Jakarta 2. Univ. Trisakti, Jakarta 3. Univ. Tanjungpura
	4. Univ. Neg. Jakarta	
5. Institut Pertanian Bogor		1. Univ. Muhammadiyah Jakarta 2. Univ. Mulawarman
6. Institut Teknologi Bandung		1. Univ. Parahiyangan, Bandung 2. Univ. Gunadarma, Jakarta
7. Univ. Pajajaran		Univ. Islam Bandung
8. UPI		Univ. Neg. Semarang
	5. Univ. Pasundan, Bandung	
9. Univ. Gajahmada		1. Univ. Atmajaya, Jakarta 2. ISI Yogyakarta
	6. Univ. Neg. Yogyakarta	
	7. Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	
10. Univ. Sebelas Maret		1. ISI Surakarta 2. Univ. Lambung Mangkurat
11. Univ. Diponegoro		Univ. Kris. Satyawacana, Salatiga
	8. Univ. Jenderal Sudirman	

PTP - Serdos Pembina	PTP - Serdos Mandiri	PTP - Serdos Binaan
	9. Univ. Muhammadiyah Surakarta	
12. Univ. Airlangga		1. Univ. Palangkaraya 2. Univ. Cenderawasih
13. ITS		3. Univ. Veteran Jatim 4. Univ. Pattimura
14. Univ. Brawijaya		5. Univ. Muhammadiyah Malang 6. Univ. Jember
	10. Univ. Neg. Surabaya	
	11. Univ. Neg. Malang	
	12. Univ. Tujuhbelas Agustus Surabaya	
15. Univ. Udayana		7. Univ. Nusa Cendana 8. Univ. Mataram 9. ISI Denpasar
	13. Univ. Pend. Ganesha	
16. Univ. Hasannudin		10. Univ. Neg. Gorontalo 11. Univ. Tadulako
	14. Univ. Neg. Makasar	
	15. Univ. Sam Ratulangi	
	16. Univ. Muslim Indonesia Makasar	
	17. Univ. Neg. Manado	

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936